ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI NOMOR 112/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP JUAL BELI UANG PECAHAN KHUSUS Rp75.000 DI TOKO YADODOLAN

SKRIPSI

Oleh:

Siti Nuraini

NIM. C92217175

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Siti Nuraini
NIM	:	C92217175
Fakultas/ Jurusan/ Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Jual Beli Uang Pecahan Khusus (UPK) Rp75.000 di Toko Yadodolan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Juli 2021

Saya yang menyatakan,

Siti Nuraini
NIM. C92217175

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Siti Nuraini NIM. C92217175 dengan judul "Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Jual Beli Uang Pecahan Khusus (UPK) Rp75.000: di Toko Yadodolan" ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 19 Juli 2021

Pembimbing,

H. Mohammad Budiono, S.Ag., M.Pd.I.
NIP. 197110102007011052

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Nuraini NIM. C92217175 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

H. Mohammad Budiono, S.Ag., M.Pd.I.
NIP. 197110102007011052

Penguji II,

Dr. Sri Wigati, MEI
NIP. 197302212009122001

Penguji III,

A. Mufti Khazin, MHI
NIP. 197303132009011004

Penguji IV,

Marli Candra, LLB (Hons)., MCL.
NIP. 198506242019031005

Surabaya, 29 Juli 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SITI NURAINI
NIM : C92217175
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : sitinuraini21297@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NOMOR 112/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP JUAL BELI UANG PECAHAN KHUSUS Rp75.000 DI TOKO YADODOLAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Agustus 2021

Penulis

(Siti Nuraini)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kualitatif dengan judul "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Jual Beli Uang Pecahan Khusus Rp75.000 di Toko Yadodolan" untuk menjawab permasalahan: (1) Bagaimana jual beli uang pecahan khusus Rp75.000 di Toko Yadodolan? (2) Bagaimana analisis hukum Islam dan fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap jual beli uang pecahan khusus Rp75.000 di Toko Yadodolan?

Data dikumpulkan melalui wawancara dengan beberapa pihak terkait, dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif, yaitu memaparkan teori terlebih dahulu untuk dijadikan landasan hukum data atau fakta yang didapatkan dari hasil penelitian di lapangan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) Praktik jual beli UPK Rp75.000 dengan harga yang lebih tinggi dari nominal yang dilakukan oleh Yadodolan terdapat dua hukum. Pertama, hukumnya boleh jika kelebihan harga tersebut dititikberatkan pada keunikan uang tersebut dan uang tersebut hanya untuk dikoleksi. Kedua, hukumnya dilarang apabila uang tersebutdianggap sebagai alat pembayaran biasa atau jual beli UPK tersebut hanya untuk untung-untungan atau untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi di masa mendatang. (2) Jual beli UPK Rp75.000 yang dilakukan Yadodolan dengan harga lebih tinggi tersebut jika ditinjau dari akad ijarah hukumnya boleh. Pembeli merupakan penyewa dan kelebihan harga yang diberikan oleh Yadodolan tersebut dianggap sebagai ujrah (upah) atas sewa jasa terhadap Yadodolan, yaitu menukarkan UPK ke BI.

Dari hasil penelitian, maka penulis memberikan saran: (1) Bagi Yadodolan, sebaiknya saat memposting gambar yang menyertakan harga dan memperjelas mengenai akad yang digunakan sehingga terjadi kejelasan transaksi dan hukum. (2) Bagi pembeli, hendaknya menghindari jual beli untuk untung-untungan seperti untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi di masa mendatang, karena walaupun dicetak hanya sekali uang tersebut masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI x
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 8
E. Tujuan Penelitian 12
F. Kegunaan Penelitian 13
G. Definisi Operasional 13
H. Metode Penelitian 14
I. Sistematika Pembahasan 19
BAB II KONSEP JUAL BELI, UANG, DAN IJĀRAH DALAM HUKUM ISLAM 21
A. Jual Beli 21
1. Pengertian jual beli 21
2. Dasar Hukum Jual Beli 23
3. Rukun jual beli 25
4. Syarat Jual Beli 27
5. Macam-macam jual beli 31
B. Uang 33
C. Ijarah 34
1. Pengertian ijarah 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar hukum ijarah 36
3. Rukun ijārah 37
4. Syarat ijarah 37
5. Jenis-jenis ijarah 39

BAB III PRAKTIK JUAL BELI UPK Rp75.000 DI TOKO YADODOLAN . 42

A. Profil Yadodolan 42
B. Mekanisme Penjualan 45

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI NOMOR 112/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP JUAL BELI UANG PECAHAN KHUSUS Rp75.000 DI TOKO YADODOLAN 51

A. Mekanisme Jual Beli Uang Pecahan Khusus Rp75.000 Di Toko Yadodolan 51
B. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Jual Beli Uang Pecahan Khusus (UPK) Rp75.000 Di Toko Yadodolan 52

BAB V PENUTUP 59

A. Kesimpulan 59
B. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA 61

LAMPIRAN 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt. menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Manusia tidak bisa lepas dari peran dan bantuan orang lain. Ketertiban dan kedamaian dalam hidup bermasyarakat sangat penting, oleh sebab itu dibutuhkan aturan yang mengatur hubungan antara sesama manusia. Islam sebagai agama rahmat bagi semesta alam memiliki ruang lingkup yang luas, tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga antara manusia dengan masyarakat, alam dan bahkan diri manusia itu sendiri.

Fitrah manusia adalah hidup bermasyarakat, saling tolong menolong dan bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Manusia selalu membutuhkan orang lain, tidak ada yang bisa dilakukan tanpa interaksi. Interaksi di antara manusia memiliki banyak bentuk, salah satunya adalah kegiatan jual beli.

Jual beli adalah saling menukar harta, atau dengan kata lain menukar sesuatu yang dikehendaki dengan sesuatu yang sepadan dengan cara ijab kabul. Harta yang dimaksud adalah harta yang memiliki manfaat dan ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya, baik berupa materi ataupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

non materi.[1]

Akad jual beli harus selalu dilandasi oleh nilai-nilai moral yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, agar kegiatan ekonomi dalam masyarakat menjadi sejahtera dan adil. Salah satu Firman Allah Swt. tentang tuntunan dalam bermuamalah terdapat dalam Al-Qur'an surah Albaqarah Ayat 188:

وَلَاتَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ

بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ (البقرة:١٨٨)

Dan janganlah kamu memakan harta sebagiandiantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.[2] (QS. Albaqarah: 188)

Pada peradaban awal manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri, karena jenis kebutuhannya masih sederhana dan mereka belum mengenal kegiatan perdagangan atau jual beli. Seiring berkembangnya peradaban dan meningkatnya interaksi, maka jumlah dan jenis kebutuhan manusia pun semakin beragam. Semakin beragam kebutuhan manusia maka semakin tidak bisa lepas dari bantuan orang lain. Dalam rangka memenuhi kebutuhan yang beragam tersebut, berkembanglah tukar menukar kebutuhan dengan cara barter (tukar menukar barang).[3]

---

[1] Harun, *Fikih Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 66.
[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2010), 22.
[3] Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis Edisi Pertama* (Jakarta: Prenadamedia, 2018), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seiring perkembangan zaman, kegiatan tukar menukar barang disangka memiliki kelemahan karena mensyaratkan adanya keinginan yang sama antara kedua belah pihak dalam waktu yang sama, serta tidak jelasnya nilai dari barang tersebut. Sehingga muncul istilah uang sebagai alat tukar (*Medium of Exchange*). Selain berfungsi sebagai alat tukar uang juga berfungsi sebagai satuan nilai.[4]

Nabi Muhammad saw. menggalakkan penggunaan uang sebagai alat tukar. Beliau tidak menganjurkan bertransaksi dengan sistem barter, karena dalam sistem barter ada beberapa praktik yang membawa pada ketidakadilandan penindasan.[5]

Abu Hamid al-Ghazali menjelaskan bahwa uang diibaratkan sebuah cermin yang tidak memiliki warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna. Maksudnya uang tidak memiliki harga, tetapi uang dapat menentukan harga semua barang.[6]

Dalam sistem kapitalis, uang tidak hanya dipandang sebagai alat tukar, melainkan juga sebagai komoditas yang dapat diperjual belikan. Sedangkan dalam Islam, apa pun yang berfungsi sebagai uang, maka fungsinya hanya sebagai alat tukar dan tidak boleh diperjual belikan.[7]

Namun, dalam Islam terdapat *bai' al-ṣarf* yaitu jual beli satu valuta (alat pembayaran) dengan valuta lainnya, seperti rupiah, dolar, atau alat

---

[4] Ibid., 76-77.
[5] Muklis, Didi Suardi. *Pengantar Ekonomi Islam*(Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), 51.
[6] Veithzal Rivai, Antoni Nizar Usman, *Islamic Economic and Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif Tetapi Solusi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 88.
[7] Nurul Huda, *Makro Islam: Pendekatan Teoretis Edisi Pertama…,*78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembayaran lainnya yang berlaku secara umum. Syarat dalam akad *ṣarf* adalah valuta sejenis harus ditukar dengan jumlah atau nilai yang sama, apabila tidak sejenis maka pertukaran dilakukan sesuai nilai tukar, dan transaksi dilakukan secara tunai (spot).[8]

Selain *bai' al-ṣarf* juga terdapat *al-bai' al-ijārah*. Ijarah adalah aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain, dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu.[9] Secara singkat ijarah bisa disebut dengan akad sewa menyewa. Dalam hukum positif Indonesia, akad ijarah terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 yang keberadaannya harus dipatuhi oleh pelaku ekonomi syariah.

Pada 17 Agustus 2020, Bank Indonesia mencetak uang pecahan khusus (UPK) Rp75.000 sebagai bentuk rasa syukur atas anugerah kemerdekaan dan pembangunan Indonesia yang memasuki usia 75 tahun. Uang pecahan khusus tersebut dicetak terbatas hanya 75 juta lembar. UPK Rp75.000 tersebut memiliki desain yang unik dan berlaku sebagai alat tukar.

Untuk mendapatkan UPK Rp75.000 tersebut, masyarakat hanya perlu melakukan pemesanan pada aplikasi PINTAR di laman Bank Indonesia melalui situs pintar.bi.go.id, dengan memilih lokasi dan tanggal penukaran. Setelah tanggal yang disepakati tiba, pemesan bisa datang ke lokasi penukaran dengan membawa bukti pemesanan, KTP dan uang senilai

---

[8] Akhmad Farroh Hasan, *Fikih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Teori dan Praktek) (Malang: UIN Maliki Press, 2018) 147-148.
[9] Ibid., 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rp75.000. Pemesanan bisa dilakukan mulai tanggal 18 Agustus 2020.[10]

Dewasa ini marak jual beli *online*, dimana transaksi dapat dilakukan walaupun penjual dan pembeli dengan tidak berada di lokasi yang sama atau berjauhan. Hal ini sangat mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli, karena pembeli tidak perlu pergi jauh-jauh untuk ke lokasi penjual atau sebaliknya.

Barang yang ditawarkan dalam jual beli *online* sangat beragam, mulai dari kebutuhan primer hingga tersier semua tersedia. Bahkan baru-baru ini banyak ditemukan postingan di berbagai media sosial dan jual beli *online* terkait jual beli uang. Uang tersebut dijual dengan harga yang lebih tinggi dari nominal. Harga ditentukan berdasarkan keunikan atau kelangkaan uang, semakin unik dan langka uang tersebut, maka semakin tinggi harga uang tersebut. Padahal sebagian uang tersebut masih berlaku sebagai alat pembayaran.

Berdasarkan pengamatan di sosial media, salah satu akun yang menjual uang adalah toko *online* Yadodolan, yang terdapat di media sosial Instagram. Dalam postigan toko tersebut menjual UPK Rp75.000 tanpa menyebutkan harga. Namun, apabila menanyakan melalui pesan pribadi harga UPK Rp75.000 tersebut lebih tinggi dari nominal. Padahal dalam Islam jual beli sejenis harus dilakukan dengan nilai yang sama dan secara tunai.

Jual beli UPK Rp75.000 dengan harga yang lebih tinggi dari nominal

---

[10] "Mekanisme Pemesanan", dalam https://pintar.bi.go.id/Order/MekanismePenukaran diakses pada 1 November 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dilatarbelakangi anggapan masyarakat bahwa uang tersebut unik dan langka. Selain itu, tidak semua orang yang ingin memiliki uang tersebut mau repot-repot atau memiliki waktu untuk menukar uang ke bank, sehingga lebih memilih membelinya secara *online* karena lebih mudah.

Melihat peluang banyaknya peminat UPK tersebut, pemilik Toko Yadodolan tertarik untuk membuka jasa jual beli dan jasa tukar UPK. Pemilik toko tersebut menyediakan tiga pilihan, yaitu pembeli membeli uang yang telah tersedia di Toko Yadodolan dengan arga Rp100.000, jasa tukar tanpa KTP dengan harga Rp115.000, dan jasa tukar dengan KTP dengan harga Rp125.000. Harga tergantung pilihan pembeli, karena masing-masing dari tiga pilihan tersebut memiliki harga yang berbeda. Namun, dari ketiga harga tersebut memiliki nominal yang lebih tinggi dari UPK.

Untuk UPK Rp75.000 yang telah tersedia dan pemesanan tanpa KTP didapatkan Yadodolan dengan cara meminjam KTP orang terdekat dan atas izin pemilik KTP Yadodolan menggunakan KTP tersebut untuk ditukarkan dengan UPK Rp75.000 di Bank, karena 1 KTP hanya berhak untuk menukarkan 1 lembar UPK Rp75.000. Sedangkan untuk jasa tukar dengan KTP yaitu pembeli mengirim foto KTPnya kepada penjual, kemudian penjual akan mempergunakan foto KTP tersebut untuk menukar UPK Rp75.000 di Bank.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis ingin mengetahui dan memaparkan dengan jelas mengenai status hukum akad jual beli dan selisih harga tersebut menurut hukum Islam dan fatwa DSN-MUI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 dengan memberikan judul "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Jual Beli Uang Pecahan Khusus (UPK) Rp75.000 Di Toko Yadodolan".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan adanya suatu permasalahan dalam penelitian, dengan melakukan identifikasi sebanyak mungkin yang dapat diduga sebagai masalah.

Adapun dari latar belakang yang telah disebutkan, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya jual beli UPK Rp75.000 di Toko Yadodolan.
2. Praktik jual beli UPK Rp75.000 di Toko Yadodolan
3. Selisih harga jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan nominal UPK Rp75.000.
4. Adanya tiga harga UPK Rp75.000 yang berbeda, yaitu pemesanan dengan KTP Rp100.000, pemesanan tanpa KTP Rp115.000 dan siap kirim Rp.125.000.
5. Manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari jual beli UPK Rp75.000 di Toko Yadodolan.
6. Pandangan hukum Islam terhadap jual beli UPK Rp75.000 di Toko Yadodolan.
7. Pandangan fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap jual

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beli UPK Rp75.000 di Toko Yadodolan.

Batasan masalah dimaksudkan untuk memperjelas ruang lingkup pembahasan masalah dan mempersempit pembahasan, sehingga tidak keluar dari topik sebenarnya.

Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan membahas tentang permasalahan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli uang pecahan khusus Rp75.000 di Toko Yadodolan.
2. Adanya tiga harga yang masing-masing lebih tinggi dibandingkan dengan nominal UPK Rp75.000.
3. Analisis hukum Islam dan fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap jual beli uang pecahan khusus Rp75.000 di Toko Yadodolan.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana jual beli uang pecahan khusus Rp75.000 di Toko Yadodolan?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam dan fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap jual beli uang pecahan khusus Rp75.000 di Toko Yadodolan?

D. Kajian Pustaka

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Lilik Rohmawati dengan judul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Uang Unik di Yudhistira *Collection*. Skripsi tersebut berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap jual beli uang unik di Yudhistira Collection. Uang tersebut unik karena memiliki nomor seri yang langka. Uang tersebut dijual dengan harga yang lebih tinggi dari nominal walaupun uang tersebut masih berlaku sebagai alat tukar yang sah. Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa jual beli uang unik tersebut boleh apabila selisih harga dititikberatkan pada keunikan dan uang hanya untuk dikoleksi, berbeda apabila selisih harga tersebut hanya dititikberatkan pada nilai jual uang di masa mendatang atau hanya untuk untung-untungan.[11] Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah bahwa skripsi tersebut berfokus pada bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli dan ganti rugi uang unik di Yudhistira *Collection*, sementara dalam penelitian ini peneliti akan meneliti uang yang diproduksi khusus dan hanya sekali oleh Bank Indonesia dengan menggunakan Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017sebagai landasan teori.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Rani Febriyola dengan judul Tinjauan Hukum Islam tentang Pemahaman Mahasiswa Terhadap Jual Beli Uang Kuno(Studi Pada Mahasiswa Angkatan 2015 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung). Skripsi tersebut berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap pemahaman mahasiswa bahwa uang kuno memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena memiliki nilai

[11] Lilik Rohmawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Uang Unik di Yudhistira Collection" (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejarah.[12] Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa dari 346 mahasiswa, sebanyak 53% berpendapat bahwa jual beli tersebut haram, 25% halal, dan 22% menyatakan mubah. Dari rincian tersebut, diketahui bahwa banyak mahasiswa yang belum mengetahui bahwa jual beli uang kuno diperbolehkan, karena uang tersebut sudah tidak berlaku sebagai alat tukar. Sangat jelas bahwa skripsi tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini, karena skripsi tersebut meneliti tinjauan hukum Islam terhadap pemahaman mahasiswa sementara dalam penelitian ini peneliti menggali tentang praktik jual beli UPK Rp75.000 di toko Yadodolan.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh M. Haidar Fazlurrahman dengan judul Jual Beli Uang dengan Nomor Seri Cantik (Tinjauan Fikih Muamalah dan KUH Perdata. Skripsi tersebut berfokus pada jual beli uang dengan nomor seri cantik melalui toko*online* dengan harga mencapai enam kali lipat, yang ditinjau dari Fikih muamalah dan KUH Perdata. Dalam skripsi tersebut, disimpulkan bahwa jual beli uang dengan harga lebih tinggi dari nominal merupakan jual beli yang tidak diperbolehkan, karena tidak adanya kesamaan ukuran, padahal dalam akad *ṣarf* apabila barang tersebut sejenis maka nilainya harus sama. Sedangkan menurut KUH Perdata transaksi tersebut diperbolehkan karena dilakukan oleh orang dewasa yang keduanya sepakat sesuai syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata).

---

[12] Rani Febriyola, "Tinjauan Hukum Islam tentang Pemahaman Mahasiswa Terhadap Jual Beli Uang Kuno(Studi Pada Mahaiswa Angkatan 2015 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Uin Raden Intan Lampung)" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah pada objek penelitian dan landasan teori. Skripsi tersebut menggunakan KUH Perdata sebagai landasan teori dan dalam penelitian ini penulis menggunakan Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017.[13]

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Ardina Dwifitri dengan judul Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno (Studi di kelurahan Olak Kemang Seberang kota Jambi). Skripsi ini berfokus pada jual beli uang rupiah kuno di kelurahan Olak Kemang Seberang kota Jambi, yang mana uang kuno tersebut dihargai dengan harga yang tinggi melebihi nominal. Dalam skripsi tersebut, disimpulkan bahwa jual beli sah karena uang kuno tersebut sudah tidak berlaku sebagai alat pembayaran, transaksi dilakukan dalam satu majelis dan secara tunai, serta adanya kesepakatan dari kedua bela pihak dalam akad jual beli tersebut.[14] Perbedaannya dalam skripsi tersebut yang diteliti adalah uang yang sudah tidak berlaku sebagai alat pembayaran sementara dalam penelitian ini penulis akan meneliti uang yang masih berlaku sebagai alat pembayaran.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Muflihatul Bariroh dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri. Skripsi tersebut berfokus pada tinjauan Hukum Islam terhadap praktik penukaran uang baru menjelang idul fitri. Uang tersebut

---

[13] M. Haidar Fazlurrahman, "Jual Beli Uang dengan Nomor Seri Cantik (Tinjauan Fikih Muamalah dan KUH Perdata)" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019)

[14] Ardina Dwifitri, "Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno (Studi di kelurahan Olak Kemang Seberang kota Jambi)" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifudin Jambi, 2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipertukarkan dengan nominal yang bebeda. Uang tersebut ditukar dengan nominal yang lebih tinggi dari nominal walaupun uang tersebut masih berlaku sebagai alat tukar yang sah. Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa tukar menukar uang tersebut diperbolehkan karena berdampak kemaslahatan pada keduanya dan mengenai selisih nominal bukan termasuk riba karena merupakan ujrah atas jerih payahnya sebagai penyedia jasa tukar atau jerih payah mengantri di Bank, berbeda apabila selisih harga tersebut hanya dititikberatkan pada nilai jual uang di masa mendatang atau hanya untuk untung-untungan.[15] Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah bahwa skripsi tersebut berfokus pada bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap terhadap praktik penukaran uang baru menjelang hari raya idul fitri, sementara dalam penelitian ini peneliti akan meneliti UPK Rp75.000 atau uang yang dicetak khusus dan hanya sekali oleh Bank Indonesia, dengan menggunakan Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 sebagai landasan teori.[16]

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli uang pecahan khusus Rp75.000 di Toko Yadodolan.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan fatwa DSN-MUI Nomor

---

[15] Lilik Rohmawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Uang Unik di Yudhistira Collection" (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017)

[16] Muflihatul Bariroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap jual beli UPK Rp75.000 di Toko Yadodolan.

F. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini memiliki manfaat, baik dari aspek teoretis ataupun praktis. Secara umum kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Aspek teoritis

   Diharapkan penelitian ini menambah pengetahuan dalam bidang pendidikan dan hukum Islam, terkait hukum jual beli uang dengan nominal lebih tinggi, khususnya jual beli UPK Rp75.000, baik bagi masyarakat, maupun penulis pribadi.

2. Aspek praktis

   Diharapkan penelitian ini memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai status hukum praktik dan akad yang digunakan dalam jual beli uang, khususnya jual beli UPK Rp. 75.000 dan sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan muamalah agar sesuai dengan hukum Islam dan terhindar dari hal-hal yang terlarang.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian untuk memperjelas arah penelitian. Untuk mempermudah pembaca terkait penelitian ini, maka berikut kami uraikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa istilah yang berkenaan dengan judul penelitian:

1. Hukum Islam adalah segala ketentuan yang bersumber dari firman Allah Swt., Nabi Muhammad saw. dan pendapat para ulama (ijtihad) yang berkaitan dengan jual beli.
2. Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 adalah tentang akad ijarah. Akad ijarah adalah akad sewa menyewa yang dilakukan antara pemberi sewa (*mu'jir)* dengan penyewa (*musta'jir)* untuk mempertukarkan manfaat dan upah (*ujrah*), baik manfaat barang maupun jasa.
3. Jual beli Uang Pecahan Khusus (UPK) Rp75.000 merupakan jual beli uang kertas pecahan nominal Rp75.000 yang dikeluarkan secara khusus oleh Pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia, sebagai rasa syukur atas kemerdekaan sekaligus pencapaian pembangunan Indonesia selama 75 tahun.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.[17] Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

[17] Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan langsung di lapangan untuk mendapatkan data penelitian. Adapun dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan lapangan terhadap sosial media instagram Yadodolan.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan pola pikir deduktif. Pendekatan kualitatif dapat digunakan apabila ingin melihat atau mengungkapkan suatu keadaan dan menemukan pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah yang dihadapi, baik berupa gambar, kata, maupun kejadian.[18]

Pola pikir deduktif dimulai dengan pola umum ke khusus.[19] Data berupa teori yang telah dikumpulkan kemudian digunakan untuk menganalisis data yang didapatkan dari pengamatan terhadap fenomena khusus. Adapun dalam penelitian ini data jual beli dan ijarah digunakan untuk menganalisis fenomena khusus yaitu jual beli UPK Rp75.000 yang terdapat di toko Yadodolan.

3. Objek penelitian

Objek penelitian berisi paparan data yang memuat informasi tentang lokasi atau institusi yang menjadi objek penelitian.

Adapun dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah

---

[18] Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia, 2017), 43.
[19] Ibid., 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Toko Yadodolan yang terdapat di sosial media instagram dengan alamat link: https://www.instagram.com/yadodolan/?igshid=3gd7yqdunk0n.

4. Data yang dikumpulkan

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data primer

1) Data tentang Hukum Islam mengenai jual beli, dan ijarah yang berasal dari buku, kitab, jurnal ataupun litelatur lainnya.

2) Data tentang praktik dan mekanisme jual beli UPK Rp75.000 di Toko Yadodolan

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data tentang profil toko Yadodolan.

5. Sumber data

a. Sumber primer

Sumber primer dalam penelitian ini adalah:

1) Pemilik Toko Yadodolan

2) Pembeli di Toko Yadodolan

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder didapat dari sumber yang telah ada, baik dari buku-buku ataupun media lain yang mengkaji permasalahan dalam penelitian ini.

Berikut beberapa sumber sekunder yang penulis gunakan:

1) Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Fikih Islam wa Adillatuhhu, Wahbah az-Zuhaili
3) Ekonomi Makro Islam, Nurul Huda.
4) Fikih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik), Akhmad Farroh Hasan.
5) Fikih Muamalah, Hendi Suhendi.
6) Akun instagram Yadodolan

6. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data berisi tentang bagaimana cara peneliti mengumpulkan data. Peneliti akan menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati tindakan, perilaku, dan proses yang terjadi dilapangan terkait objek penelitian.[20] Adapun dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan terhadap sosial media instagram Toko Yadodolan untuk mendapatkan data mengenai rekam jejak Yadodolan.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara komunikasi atau tanya jawab antara peneliti dengan responden, untuk memperoleh informasi mengenai materi yang

[20] Nur Sayidah, *Metodologi Penelitian Disertai dengan Contoh Penerapannya dalam Penelitian* (Sidoarjo: Zifatama, 2018), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diteliti, baik dengan menggunakan pertanyaan lisan ataupun tertulis.[21] Adapun dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada pemilik Toko Yadodolan dan empat orang pembeli di Toko Yadodolan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk penelitian yang menggunakan sumber data sekunder, baik dalam bentuk gambar, tulisan atau karya monumental seseorang.[22] Adapun dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa rekam jejak Yadodolan di akun instagramnya.

7. Teknik pengolahan data

a. *Editing*

Editing yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengecek dan memeriksa kembali data-data yang telah dikumpulkan, dengan melihat apakah ada kesalahan, kekuranglengkapan atau meragukan. Tujuan dari kegiatan ini adalah mengedit beberapa data yang telah dikumpulkan, dengan maksud untuk menghindari data yang salah.[23]

b. *Organizing*

Organizing yaitu menyusun kembali dan mengelompokkan data yang telah didapat dalam penelitian secara sistematis, sehingga

---

[21] Ibid., 75.
[22] Ibid., 86.
[23] Wahyu Hidayat R, A. Mohyi, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Malang: UMM Press, 2020), 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mudah dipahami dan sesuai dengan gambaran rumusan masalah.

c. *Analyzing*

Analyzing adalah kegiatan mengkaji data yang telah didapat dalam penelitian terkait rumusan masalah penelitian dengan menggunakan teori atau dalil.

8. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses menyusun dan mengolah data agar dapat ditafsirkan lebih lanjut.[24]

Dalam menganalisis data penulis menggunakan teknik deskriptif dan pola pikir deduktif. Teknik deskriptif yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Sedangkan pola pikir deduktif yaitu menerangkannya dari teori ke arah data.[25]

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman mengenai permasalahan yang diteliti, penulis membagi penelitian ini menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu:

1. Bab pertama berisi pendahuluan atau gambaran umum, yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan

---

[24] Salim, Syahrum, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapusaka Media, 2012), 146.
[25] Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 317.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

2. Bab kedua berisi landasan teori yang mendukung penelitian pada bab pertama, yaitu mengenai jual beli dalam hukum Islam, yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, ijarah, dasar hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah, dan macam-macam ijarah.
3. Bab ketiga berisi bagaimana praktik dan mekanisme jual beli UPK Rp75.000 di Toko Yadodolan dan profil Yadodolan.
4. Bab keempat berisi analisis data dari hasil penelitian yang terdapat pada bab tiga, yaitu analisis hukum Islam dan fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap jual beli UPK Rp75.000 di Toko Yadodolan.
5. Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi hasil penelitian penulis mengenai analisis hukum Islam dan fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap jual beli UPK Rp75.000 di Toko Yadodolan, dan saran berisi saran penulis untuk kebaikan pihak penjual dan pembeli di Toko Yadodolan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
KONSEP JUAL BELI, UANG, DAN IJĀRAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Jual beli dalam terminologi fikih disebut dengan *al-bai'*. Dalam kitab Mu'jam al-Wasiṭ disebutkan:

(اَلْبَيْعُ) (فِي الْاِصْطِلَاحِ) مُبَادَلَةُ الْمَالِ المتَقَوِّمِ بِالْمَالِ الْمُتَقَوِمِ

al-bai' menurut istilah adalah mengganti harta yang bernilai dengan harta yang bernilai.[1]

Lafal *al-bai'* terkadang juga dipakai untuk kata yang berlawanan yaitu *as-Syirā* yang berarti membeli. Maka dapat disimpulkan bahwa selain mengandung arti menjual, *al-bai'* juga sekaligus mengandung arti membeli atau jual beli.[2]

Berikut beberapa definisi jual beli menurut ulama', diantaranya:

a. Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli menurut syariat dengan pertukaran harta dengan harta atas dasar kerelaan, atau memindahkan kepemilikan dengan ganti yang dibolehkan oleh syariat.[3]
b. Imam Nawawi berpendapat bahwa jual beli adalah tukar menukar

---

[1] Ibrahim Anis, Abdul Halim Muntasir, *Mu'jamul wasith* (Kairo: Assyuruq ad-Dauliyah, 2004), 79.
[2] Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah Fikih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012),101.
[3] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 4* (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006), 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan.[4]

c. Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan jual beli secara terminologi sebagai tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang dikehendaki dengan sesuatu yang senilai melalui cara tertentu yang bermanfaat.[5]

Dari definisi tersebut dapat diuraikan bahwa harta adalah semua barang yang memiliki nilai, adapun yang dimaksud dengan tertentu adalah dengan ijab kabul atau *mu'aṭa* (tanpa ijab kabul) yaitu berupa saling memberikan barang dan harga antara pembeli dan penjual. Sedangkann yang dimaksud bermanfaat adalah barang yang diperjual belikan harus memiliki manfaat.[6]

d. Ulama Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.[7]

Dari definisi di atas ditekankan mengenai "milik" dan "kepemilikan", hal tersebut karena dalam praktiknya juga terdapat tukar menukar yang tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan, seperti dalam akad ijārah.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang yang berharga dan memiliki

---

[4] Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.
[5] Ibid., 25.
[6] Ibid., 26.
[7] Nasrun Haroen, Fikih Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manfaat dengan barang yang senilai serta diperbolehkan oleh syariat, dengan cara ijab kabul yang menyebabkan perpindahan hak kepemilikan dan atas dasar kerelaan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Berikut beberapa dalil yang menunjukkan diperbolehkannya jual beli dalam hukum Islam, diantaranya:

a. Al-Qur'an

Surah Albaqarah Ayat 275:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.[8]

Surah An-nisā' Ayat 29:

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ٢٩ (النسآء)

Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.[9]

b. Hadis

Hadis dari Rifa'I ibn Rafi':

---

[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*…, 35.
[9] Ibid., 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ :

عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُور

Dari Rifa'a ibn Rafi' sesungguhnya Rasulullah saw. Ditanya: pekerjaan (profesi) apa yang paling baik? Rasulullah menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi". (HR. Bazzar dan Hakim).[10]

c. Ijmak ulama

Jual beli sebagai sarana tolong menolong dilakukan tidak semata-mata untuk mencari keuntungan, namun juga sebagai sarana untuk saling membantu pemenuhan kebutuhan sesama manusia. Adapun ulama telah sepakat mengenai diperbolehkannya jual beli. Semua jenis jual beli yang dilakukan oleh para pihak yang secara hukum telah memenuhi syaratatas benda atau barang yang diperbolehkan oleh syariat adalah hukumnya boleh.[11]

Berdasarkan ijmak ulama tersebut dapat diambil hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain. Untuk memindahkan kepemilikan harus menggunakan ganti yang sepadan. Dengan demikian, jual beli merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup sendiri,

---

[10] Imam Ahmad Ibn Hanbal, *al-Musnad Imam Ibn Hanbal jilid 4* (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1993), 173-174.
[11] Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu…*, 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melainkanmembutuhkanbantuan orang lain.[12]

Dari beberapa dasar hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli adalah boleh (mubah). Akan tetapi hukum boleh tersebut bisa berubah dalam situasi tertentu.

3. Rukun jual beli

Secara umum rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Berdasarkan pendapat jumhur ulama rukun jual beli ada empat, yaitu:[13]

a. *Aqidain* (penjual dan pembeli).
b. Adanya barang yang dijual belikan.
c. *Sighat* (ijab dan kabul).
d. Adanya nilai tukar pengganti barang.

Unsur jual beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ada tiga, yaitu:[14]

a. Pihak-pihak.

   Pihak-pihak yang dimaksud dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian jual beli tersebut.

b. Objek

   Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun benda

[12] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 73.
[13] Abdurrahman, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 70.
[14] Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: t.tp. 2011), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak berwujud, benda yang bergerak maupun benda tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

1) Barang yang diperjualbelikan harus ada.
2) Dapat diserahterimakan.
3) Memiliki nilai, atau harga tertentu.
4) Halal.
5) Diketahui baik secara khusus maupun umum.

c. Kesepakatan.

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat, ketiganya memiliki makna hukum yang sama.

Akad dalam jual beli ada dua, yaitu:

a. Akad dengan kata-kata, atau dinamakan ijab kabul.

Ijab yaitu kata-kata yang diucapkan penjual, misalnya "barang ini saya jual dengan harga sekian", sedangkan kabul adalah ucapan pembeli, misalnya: "barang saya terima"

b. Akad dengan perbuatan dinamakan juga *mu'aṭah*.

Akad Mu'aṭah atau jual beli tanpa ijabkabuladalah jual beli yang dilakukan dengan tindakan, misalnya pembeli memberikan uang kemudian mengambil barang yang senilai dengan uang tersebut tanpa terucap kata-kata dari kedua belah pihak. Jual beli seperti inisah bila

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah kebiasaan dan ada kerelaan.[15]

4. Syarat Jual Beli

Menurut jumhur ulama syarat-syarat yang berhubungan dengan rukun jual beli adalah sebagai berikut:

a. Orang yang melakukan jual beli

1) Berakal, maka tidak sah jual belinya orang gila.

2) Balig dan mumayiz (mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk), maka tidak sah jual beli yang dilakukan anak yang belum mumayiz, sedangkan jual beli yang dilakukan anak yang telah mumayiz dianggap sah tetapi tidak berlaku tetap, kecuali jika anak tersebut melakukan jual beli dengan status wakil dari orang yang balig atau telah mendapat izin dari walinya maka jual belinya menjadi sah.[16]

3) Atas kehendak sendiri, jual beli harus dilakukan atas dasar kerelaan masing-masing pihak dan suka sama suka, maka batal hukumnya jual beli yang dilakukan oleh orang yang dipaksa.

4) Akad harus dilakukan oleh orang yang berbeda, yaitu antara pembeli dan penjual harus bukan merupakan orang yang sama. maka tidak sah melakukan jual beli dengan diri sendiri.

b. Objek jual beli

---

[15] Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*…, 31.
[16] Ibid., 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:[17]

1) Barang harus suci dan memiliki manfaat serta kemanfaatannya diperbolehkan oleh agama, maka tidak sah hukumnya jual beli khamr, darah, dan bangkai karena dilarang oleh agama.
2) Barang merupakan milik orang yang melakukan jual beli, maka tidak sah menjual barang milik orang lain atau barang yang belum menjadi miliknya dan tidak ada dalam kekuasaannya, seperti menjual ikan yang masih di laut.
3) Barang bisa diserah terimakan, baik pada waktu jual beli berlangsung maupun pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli.

   Adapun yang dimaksud dengan barang dapat diserah terimakan adalah penjual menyerahkan barang dan pembeli menerima barang tersebut. Sehingga terjadi perpindahan hak kepemilikan dari penjual kepada pembeli.[18]
4) Barang dan nilai diketahui. Barang yang diperjual belikan harus diketahui, baik itu sifat-sifat maupun nilai pembayarannya. Jual beli barang yang tidak diketahui hukumnya tidak sah, karena mengandung unsur penipuan.

c. Akad (Ijab kabul)

Semua ulama telah sepakat bahwa unsur utama dalam jual beli

---

[17] Ibid., 34.
[18] Ibid., 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Adapun kerelaan dari masing-masing pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul. Syarat-syarat ijab kabul adalah sebagai berikut:

1) Orang yang mengucapkan telah balig dan berakal.
2) Kabul sesuai dengan ijab.
3) Ijab kabul harus dilakukan dalam satu majelis, namun jual beli secara elektronik diperbolekan.

d. Nilai tukar atau harga barang

Nilai tukar barang yang berlaku secara sahsaat ini adalah uang.Mengenai masalah nilai tukar atau harga barang para ulama fikih membedakan *tsaman* dengan *as-si'r*. *Tsaman* adalah harga pasar atau harga yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara umum, sedangkan *as-si'r* adalah harga pokok barang yang seharusnya diterima para pedagang agar dapat dijual kembali. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada dua jenis harga, yaitu harga pasaran antara penjual dan pembeli dan harga antara pedagang dan pedagang.[19]

Berikut syarat yang dikemukakan oleh ulama fikih terkait nilai tukar atau harga barang:[20]

1) Harga atau nilai tukar yang disepakati oleh orang yang melakukan jual beli harus jelas jumlahnya.

---

[19] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 830-831.
[20] Abdurrahman, et al, *Fikih Muamalah…*, 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli berlangsung.
3) Apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang digunakan sebagai alat tukar bukan barang yang dilarang oleh agama.

Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, Ulama fikih juga mengemukakan beberapa syarat lain, yaitu:[21]

a. Syarat sah jual beli

Ulama fikih menyatakan bahwa suatujual beli dianggap sah apabila syarat sahnya terpenuhi, adapun syarat sah jual beli adalah:

1) Barang yang dijual belikanterhindar dari cacat.
2) Barang yang diperjualbelikan harus jelas, baik jenis, jumlah harga, serta kualitas maupun kuantitasnya.
3) Jual belitidak mengandung paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak.

4) Apabila barang yang diperjualbelikan adalah benda bergerak, maka barang atau benda tersebut dapat dikuasai langsung oleh pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan, apabila barang yang diperjualbelikan adalah benda tidak bergerak, maka barang dapat dikuasai pembeli setelah surah menyuratnya diselesaikansesuai dengan kebiasaan pada umumnya.

---

[21] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 125-127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Macam-macam jual beli

Macam-macam jual beli dapat ditinjau dari beberapa sisi, diantaranya dari segi objek dan subjek jual beli.[22]

a. Ditinjau dari benda yang dijadikan objek jual beli ada tiga, yaitu:
   1) Jual beli benda yang kelihatan maksudnya jual beli benda yang barangnya ada di depan penjual dan pembeli
   2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian atau jual beli pesanan (salam)
   3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak kelihatan.

4) Ditinjau dari objeknya jual beli ada empat macam, yaitu:
   1) *Bai' al muqāyaḍah* yaitu jual beli barang dengan barang atau dikenal dengan barter, seperti tukar menukar ayam dengan beras.
   2) *Bai' al muṭlaq* yaitu jual beli barang dengan *tsaman* (alat pembayaran) secara mutlaq seperti dirham, dolar atau rupiah.
   3) *Bai' al ṣarf* yaitu menjual belikan *tsaman* dengan *tsaman* lainnya, seperti rupiah, dolar, atau alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.

      Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam *bai' al-ṣarf*, yaitu:
      a) Adanya serah terima antara kedua pihak sebelum berpisah diri.
      b) adanya kesamaan ukuran jika kedua barang satu jenis.
      c) Terbebas dari hak *khiyār syarat* atau akad dilakukan secara

[22] Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), 75-77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kontan (tidak boleh ada penangguhan).[23]

4) *Bai' as salam* yaitu jual beli barang pesanan atau dalam tangguhan, dimana pembeli memberikan deskripsi yang jelas terhadap barang yang diinginkannya dan penjual memberikan kesanggupan untuk menyediakan barang tersebut sampai tiba waktu kesepakatan.

5) Ditinjau dari subjeknya jual beli dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1) Akad jual beli yang dilaksanakan dengan lisan, bagi orang bisu diganti dengan isyarat sebagai maksud untuk menampakkan kehendak.

2) Akad jual beli yang dilaksanakan melalui utusan atau perantara, misalnya melalui internet atau melalui Pos. Jual beli dilaksanakan penjual dan pembeli dengan tidak berhadapan dalam satu majelis tetapi melalui perantara, jual beli seperti ini diperbolehkan hukumnya menurut syariat.

3) Akad jual beli yang dilaksanakan dengan tindakan, yaitu dengan cara mengambil dan menyerahkan barang tanpa ijab kabul. Seperti mengambil barang yang sudah tertera harganya dan menyerahkan alat pembayaran yang senilai dengan harga yang tertera. Jhual beli ini disebut juga dengan jual beli mu'aṭah.

6) Ditinjau dari hukumnya jual beli ada tiga macam, yaitu:[24]

---

[23] Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu…*, 280-282.
[24] Ibid., 91-92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Jual beli yang sah, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukun, serta tidak ada kaitannya dengan hak orang lain dan telah lepas masa khiyarnya.
2) Jual beli yang batal, yaitu jual beli yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Jual beli seperti ini tidak dapat memindahkan hak kepemilikan dan dianggap tidak pernah terjadi.
3) Jual beli yang rusak, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukun akan tetapi mengandung sifat yang dilarang oleh agama.

B. Uang

Uang adalah alat pembayaran yang berlaku secara sah. Fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar, dari fungsi utama tersebut diturunkan beberapa fungsi lain yaitu sebagai pembakuan nilai, penyimpan kekayaan dan satuan penghitungan.

Terdapat perbedaan pandangan mengenai uang antara sistem ekonomi kapitalis dengan Islam. Dalam sistem kapitalis, uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan dengan kelebihan, baik secara tunai maupun tangguh. Sedangkan dalam Islamapapun yang berfungsi sebagai uang maka fungsinya hanyalah sebagai alat tukar dan bukan merupakan suatu komoditas yang dapat diperjual belikan dengan kelebihan. Salah satu karakteristik uangadalah ia tidak diperlukan untuk dikonsumsi melainkan diperlukan untuk membeli barang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi.[25]

Pada umumnya para ulama dan ilmuwan sosial Islam sepakat bahwa fungsi uang adalah sebagai alat tukar saja. Meskipun demikian, ada beberapa pendapat beberapa ulama yang memandang bahwa uang merupakan komoditas yang dapat diperjual belikan. Namun pendapat tersebut tidak mewakili padangan yang paling kuat dari mazhabnya.

Misalnya dalam kitab Syar'u al-Munṭahā dalam fikih Hambali dikatakan bahwa tidak ada riba pada uang yang dijualbelikan satu persatu, meskipun hal itu digunakan secara luas karena telah keluar dari illatnya yaitu takaran dan timbangan. Demikian pula Syekh Hasyim al-Ghouti al-Madani dari mazhab Syafi'i, syekh Ilisyal-Maliki dari madzhab Maliki, dan Syekh Syamsudin Syarakhsi dalam kitabnya al-Ṃābsut. Semuanya menyatakan bahwa tidak berlaku riba pada jual beli uang meskipun secara luas dipakai sebagai alat tukar.[26]

Perbedaan pendapat adalah umum dalam kebebasan berpendapat. Namun pendapat beberapa ulama tersebut tidak mempengaruhi pendapat jumhur ulama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua mazhab telah sepakat bahwa hukum memperjualbelikan uang dengan kelebihan adalah riba.

C. Ijarah

1. Pengertian ijarah

---

[25] Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis Edisi Pertama* (Jakarta: Prenadamedia, 2018), 78.
[26] Ibid., 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ijarah berasal dari kata *al-ājru* yang secara bahasa berarti *al-iwaḍu* yang berarti ganti.[27]

Ijarah dalam bahasa Arab berarti upah suatu pekerjaan atau akad yang bertujuan pada manfaat (jasa pekerjaan) dengan pengganti imbalan atau upah.[28] Secara bahasa dan istilah *ijārah* memiliki arti yang sama yaitu jual beli manfaat.[29]

Terdapat beberapa definisi ijarah menurut para ulama mazhab, diantaranya:

a. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan ijarah sebagai transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.
b. Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikan ijarah sebagai akad atas suatu manfaat yang mengandung maksud tertentu yang hukumnya mubah serta dengan menerima pengganti tertentu.
c. Ulama Mazhab Maliki dan Hambali mendefinisikan ijarah sebagai pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ijarah adalah suatu kesepakatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebihatas pengambilan suatu manfaat atau jasa dengan ganti berupa upah atau imbalan yang diperbolehkan secara syariat.

---

[27] Muhammad Yazid, Aji Prasetyo, *Ekonomi Syariah (Teori dan Praktik di Lembaga Keuangan Syariah)* (Surabaya: Imtiyaz, 2019), 55.
[28] Ibrahim Anis, Abdul Halim Muntasir…, 7.
[29] Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu…*, 387.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar hukum ijarah

a. Al-Qur'an

Dasar hukum ijārah terdapat dalam Al-Qur'an surah Albaqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.[30]

Ayat tersebut dapat dijadikan dasar hukum ijarah sebab memakai jasa merupakan bentuk sewa menyewa oleh karena itu harus diberikan upah atau pembayarannya sebagai ganti dari sewa jasa tersebut.

b. Hadis

Adapun dasar hukum hadis adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya:

> "Dari Aisyah r.a, beliau mengabarkan: Rasulullah saw. dan Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang ahli dari Bani ad-Dail yang orang itu memeluk agama kafir Quraisy, kemudian beliau membayarnya dengan kendaraannya kepada orang tersebut dan menjanjikannya di Gua Tsur sesudah tiga malam dengan kendaraan keduanya."[31]

Hadis di atas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad saw. telah

---

[30] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*…, 28.
[31] Muhammad Yazid, Aji Prasetyo, *Ekonomi Syariah*…, 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan akad ijarah, yaitu dengan menyewa penunjuk jalan guna dipakai jasanya untuk menunjukkan jalan ke tempat yang beliau tuju, kemudian memberinya upah berupa kendaraan.

Serta hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya:

> "dari Abi Hurairah sesungguhnya Rasul SAW. bersabda: berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering"[32]

Pada hadis di atas dijelaskan bahwa dalam ijarah yang berkaitan dengan tenaga atau jasa manusia untuk melakukan suatu pekerjaan pemberian upah harus segera diberikan tanpa penundaan.

3. Rukun ijarah

   a. Orang yang melakukan akad, yaitu *mu'ajjir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (penyewa).
   b. Manfaat objek yang diperjanjikan atau disewakan (*ma'jur*).
   c. Imbalan (*ujrah*).
   d. Ijab kabul.

4. Syarat ijarah

Berikut merupakan pendapat jumhur ulama mengenai syarat-syarat ijarah yang berkaitan dengan rukun, yaitu:

a. Syarat bagi orang yang melakukan akad adalah orang yang telah balig

---

[32] Ibid., 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan berakal, maksudnya mampu membedakan baik dan buruk.[33]

b. Kerelaan kedua pelaku akad, maka apabila salah satunya terpaksa maka akad tersebut menjadi tidak sah.

c. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas untuk menghindari perselisihan.

d. Objek dapat diserahkan baik secara nyata maupun syara, seperti menyewakan rumah atau seorang dokter gigi untuk mencabut gigi. Para ulama sepakat bahwa dilarang hukumnya menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan atau dimanfaatkan secara langsung oleh penyewa.

e. Manfaat yang dijadikan objek ijarah dibolehkan secara syariat. Para ulama fikih sepakat bahwa dilarang hukumnya menggaji tukang sihir, menyewa orang untuk membunuh atau menyewakan tempat untuk maksiat.

f. Pekerjaan yang ditugaskan bukan kewajiban bagi penyewa sebelum akad ijarah, maka tidak sah hukumnya seorang suami yang menyewa istrinya untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, karena hal tersebut merupakan kewajiban istrinya.[34]

g. Ijab kabul. Syaratnya sama dengan ijab kabul dalam jual beli akan tetapi dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang

---

[33] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 4*…, 205.
[34] Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*…, 399.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditentukan.[35]

h. Barang dapat dimanfaatkan secara langsung dan terhindar dari cacat yang dapat menghalangi pemanfaatan barang tersebut.

i. Upah harus sesuatu yang bernilai dan diketahui manfaatnya.

5. Jenis-jenis ijarah

Jenis ijarah ada dua yaitu:

a. Ijarah yang objek akadnya adalah manfaat, atau disebut juga sewa menyewa.

Para ulama fikih telah sepakat membolehkan ijarah yang berupa manfaat, selama penggunaan manfaat tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Seperti sewa menyewa rumah, toko atau kendaraan.

b. Ijarah yang objek akadnya adalah pekerjaan, disebut juga upah mengupah.

Ijarah yang objek akadnya berupa pekerjaan ialah dengan cara menyuruh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Hal tersebut diperbolehkan selama jelas objek pekerjaannya. Seperti menyewa buruh bangunan untuk membangun rumah.[36]

Jenis *ājir* ada dua macam:

1) Pekerja khusus (*ājir khaṣ*)

---

[35] Syaifullah Aziz, *Fikih Islam Lengkap* (Surabaya: Asy Syifa, 2005), 378.
[36] Nasrun Haroen, Fikih Muamalah…, 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pekerja khusus adalah orang yang bekerja hanya untuk satu orang selama periode waktu tertentu, selama periode waktu tersebut *ājir* tidak boleh bekerja untuk orang lain, seperti menyewa seorang perempuan untuk menyusui.

2) Pekerja umum (*ājir mushtarak)*

Pekerja umum adalah orang yang bekerja untuk orang banyak dan orang yang menyewanya tidak boleh melarangnya untuk bekerja dengan orang lain, seperti tukang pewarna pakaian, tukang setrika, dan tukang besi.[37]

Ulama Mazhab Syafi'i membagi ijarah menjadi dua macam, yaitu:[38]

a. *Ijārah 'ayn* (penyewaan barang)

Ijārah 'Ayn adalah ijarah atas manfaat barang tertentu, seperti penyewaan rumah. *Ijārah 'ayn* mempunyai tiga syarat, yaitu:

1) Objek dan upah sudah ditentukan.
2) Barang yang dijadikan objek akad dapat dilihat oleh pelaku akad saat akad dilangsungkan atau barang sudah dilihat sebelum akad berlangsung dan tidak mengalami perubahan.
3) Tidak disandarkan pada masa yang akan datang seperti menyewa rumah pada bulan depan.

b. *Ijārah ḍimmah* (penyewaan tanggung jawab).

---

[37] Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu…*, 417.
[38] Ibid., 418.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ijārah ḍimmah adalah *ijārah* untuk manfaat yang berkaitan dengan tanggung jawab orang yang menyewakan, seperti membangun bangunan atau menjahit. Syarat *ijārah ḍimmah* adalah:

1) pembayaran dilakukan secara kontan.

2) objek sudah ditentukan secara jelas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PRAKTIK JUAL BELI UPK Rp75.000 DI TOKO YADODOLAN

A. Profil Yadodolan

Yadodolan merupakan sebuah nama salah satu akun bisnis jual beli *online.* Hampir sama seperti bisnis jual beli *online* pada umumnya. Yadodolan menjual barang-barang dagangannya menggunakan fasilitas internet melalui akun media sosial instagram. Nama Yadodolan terinspirasi dari Pemilik sendiri yang berasal dari Surabaya. Yadodolan berasal dari bahasa Jawa terdiri dari dua kata, yaitu "ya" dan "dodolan" yang artinya ya berjualan.

Gambar akun instagram Yadodolan

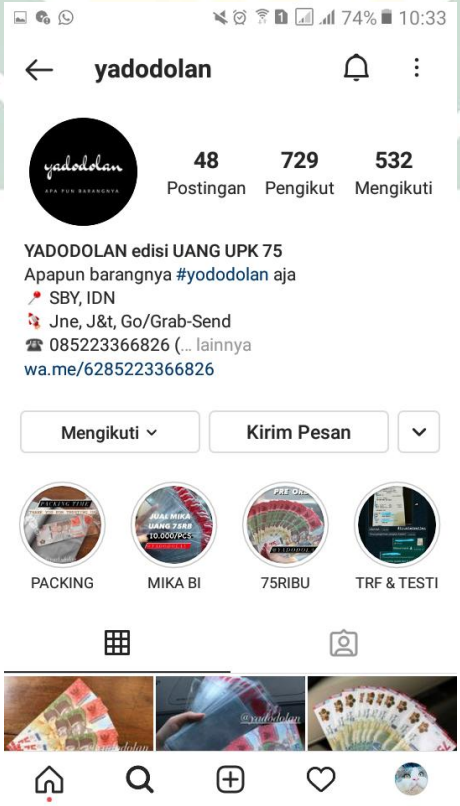

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berangkat dari nama tersebut Yadodolan memiliki motto "apapun barangnya yadodola aja". Yadodolan menjual beberapa macam barang. Namun terdapat barang yang berbeda dengan bisnis jual beli o*nline* pada umumnya. Selain memperjual belikan peralatan pencegahan COVID-19 dan camilan, baru-baru ini Yadodolan juga memperjual belikan Uang Pecahan Khusus Rp75.000.

Bisnis jual beli *online* yang dijalankan Yadodolan menggunakan sistem jual beli dengan proses transaksi yang dilakukan melalui fasilitas internet atau secara *online*. Yadodolan menjalankan usahanya dengan menggunakan akun media sosial instagram. Instagram dipilih sebagai sarana perdagangan karena saat ini sedang diminati oleh banyak kalangan, selain itu juga lebih mudah dan hemat biaya, yakni penjual tidak perlu mempunyai toko atau tempat berjualan secara nyata.

Instagram adalah media sosial yang digunakan untuk membagikan foto atau video. Membagikan foto dan video dapat dilakukan dengan mudah melalui instagram, itulah sebabnya Yadodolan memilih media sosial tersebut. Selain mudah digunakan instagram juga memiliki banyak pengguna sehingga sasaran pasar menjadi lebih luas.

Namun, berangkat dari alasan kemudahan dan banyaknya pengguna media sosial instagram, hal tersebut juga bisa menjadi kelemahan, yaitu tidak sedikit yang membuka jasa jual beli, oleh sebab itu persaingan sangat ketat sehingga pengguna instagram harus pandai mengelola akun untuk menarik minat pembeli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yadodolan didirikan oleh Risa. Awal mulanya ide untuk mendirikan Yadodolan adalah salah satu upaya untuk mengisi waktu luang selama pandemi COVID-19 dan kebetulan juga memiliki kenalan yang mempunyai produk untuk dijual kembali. Seiring berkembangnya bisnis tersebut dan melihat banyaknya pelanggan yang tertarik maka Risa menambah jenis barang yang di jualnya, untuk mengisi waktu luang sekaligus menambah pemasukan.[1]

Risa mendirikan Yadodolan pada Maret 2020. Barang pertama yang dijual adalah handsanitizer. Kemudian pada 16 September 2020 Risa mulai menjual UPK Rp75.000. Berawal dari teman yang bercerita ingin memiliki UPK Rp75.000 yang dianggap unik tersebut, namun tidak memiliki kesempatan untuk melakukan penukaran di bank. Kemudian Risa menawarkan diri untuk mewakili temannya menukarkan uang tersebut. Berangkat dari hal tersebut dan banyaknya teman yang ingin memiliki UPK Rp75.000 maka Risa membuka jasa tukar.

Untuk mendapatkan UPK Rp75.000 Risa harus melakukan pemesanan melalui aplikasi PINTAR BI, kemudian menentukan tanggal dan lokasi pengambilan. Untuk melakukan penukaran Risa harus menyiapkan KTP dan uang senilai Rp75.000. Risa sendiri melakukan penukaran di BI cabang Surabaya yang paling dekat dengan tempat tinggalnya.[2]

---

[1] Risa, Pemilik Yadodolan, Whatsapp, 20 April 2021
[2] Risa, Pemilik Yadodolan, Whatsapp, 20 April 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menyadari bahwa UPK Rp75.000 ramai dibicarakan karena dianggap unik dan terbatas serta banyak orang yang ingin memilikinya tetapi tidak punya kesempatan karena sibuk atau lokasi yang jauh dari cabang Bank Indonesia atau tidak mau repot menukar ke Bank, maka Yadodolan memiliki ide untuk menjual uang tersebut dengan cara mempostingnya di media sosial instagram.

Namun karena satu KTP hanya berhak menukarkan satu lembar UPK Rp75.000 di Bank, maka Risa meminjam KTP orang terdekatnya dan atas izin pemilik, KTP tersebut digunakan untuk menukar UPK Rp75.000 di bank. Kemudian pemilik KTP yang telah meminjamkan KTP kepada Risa diberikan upah sebesar Rp10.000.

Yadodolan menggunakan media sosial instagram untuk mengembangkan bisnisnya karena instagram mudah digunakan dan memiliki fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk melakukan aktivitas jual beli. Melalui instagram kita dapat membagikan informasi berupa gambar yang dapat dilihat oleh semua pengguna instagram yang berasal dari berbagai daerah, hal tersebut tentu sangat bermanfaat guna mempromosikan penjualan.

B. Mekanisme Penjualan

Adapun mekanisme penjualan yang dilakukan Yadodolan melalui akun media sosial instagram adalah sebagai berikut:

a. Mengunggah foto

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengunggah foto UPK Rp75.000 yang akan di di jual, hal tersebut sangat penting karena jual beli dilakukan secara *online* dan tidak secara tatap muka maka foto menjadi sesuatu yang paling penting. Foto yang diambil harus menarik yang dimungkinkan akan membuat konsumen tertarik.

b. Menyertakan keterangan pada gambar.

Pada postingan instagram Yadodolan terdapat keterangan sebagai pelengkap foto agar pengguna instagram lebih tertarik. Namun pada postingan gambar hanya dicantumkan bahwa UPK Rp75.000 tersebut diperdagangkan tanpa disebutkan harganya. Adapun apabila ada pengguna instagram yang berminat atau tertarik terhadap UPK Rp.75.000 tersebut, maka bisa menanyakan harga melalui pesan pribadi.

c. Ketentuan harga

Harga tidak dicantumkan dalam postingan foto, tetapi jika ditanyakan melalui pesan pribadi harga yang diberikan untuk UPK Rp75.000 dalam jual beli berbeda dengan nilai atau nominal uang tersebut. Harga UPK Rp75.000 tersebut lebih mahal dari nominal uang mengingat penjual membutuhkan usaha lebih untuk mendapatkan UPK Rp75.000 tersebut. Yadodolan mengambil kelebihan harga tersebut sebagai upah.

Pada awal kemunculannya harga yang diberikan oleh Yadodolan terhadap UPK Rp75.000 ada tiga pilihan, yaitu harga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemesanan dengan KTP senilai Rp100.000, pemesanan tanpa KTP senilai Rp115.000,00 atau siap kirim senilai Rp125.000. Untuk pemesanan membutuhkan waktu kurang lebih satu minggu. Namun mulai bulan November hingga saat ini Risa menurunkan harga menjadi Rp100.000.[3]

Risa menyatakan dia mengambil upah Rp25.000 untuk setiap penukaran, karena untuk melakukan penukaran Risa perlu melakukan pemesanan melalui internet dan transportasi untuk pergi ke Bank, Rp15.000 untuk peminjaman KTP karena pemilik KTP juga berhak mendapat imbalan sebab telah meminjamkan KTPnya, dan Rp10.000 untuk langsung kirim, karena pembeli tidak perlu menunggu satu minggu untuk memiliki UPK Rp75.000.

d. Pembayaran

Setelah melalui proses tanya jawab terkait harga dan kondisi UPK Rp75.000, selanjutnya jika pembeli ingin meneruskan pembelian maka transaksi pembayaran harus dilakukan. Pembeli dapat membayar dengan cara mentransfer uang setara harga barang ditambah dengan ongkos pengiriman barang jika ada melalui rekening bank yang disepakati.

e. Penukaran

Penukaran UPK dilakukan tergantung pilihan pembeli, jika pembeli membeli UPK yang siap kirim maka Yadodolan tidak perlu

[3] Risa, Pemilik Yadodolan, Whatsapp, 20 April 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan penukaran, sedangan apabila pembeli memilih pemesanan dengan KTP maka pembeli harus menunggu penjual menukarkan uang tersebut ke Bank kurang lebih satu minggu. Adapun KTP yang digunakan untuk menukar UPK adalah KTP yang dipinjam dari orang terdekat Risa. Biasanya Yadodolan memberikan uang Rp10.000 kepada orang terdekat yang dipinjam KTPnya.

Khusus untuk pemesanan dengan KTP, pembeli diminta untuk mengirim foto KTPnya kepada penjual, kemudian penjual akan mempergunakan foto KTP tersebut untuk menukar UPK Rp75.000 di Bank. Untuk pemesanan biasanya membutuhkan waktu kurang lebih satu minggu.

f. Pengiriman

Pengemasan dan pengiriman dilakukan setelah pembeli melakukan konfirmasi pembayaran kepada penjual. Pengiriman barang dilakukan melalui jasa pengiriman barang yang disepakati ke alamat yang telah disepakati. Yadodolan juga melayani COD (*Cash On Delivey*) untuk wilayah Surabaya selatan yang merupakan domisili Risa saat ini.

Selain melakukan wawancara terhadap penjual, penulis juga melakukan wawancara teradap beberapa pembeli, yaitu sebagai berikut:

a) Husnul, seorang pelajar yang berdomisili di Babat. Pembelian UPK Rp75.000 dilakukan pada 4 November 2020. Husnul mengaku tertarik membeli UPK Rp75.000 karena uang tersebut hanya dicetak sekali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga dia ingin menjadikan uang tersebut sebagai koleksi. Menurut Husnul Yadodolan sangat membantu karena mempermudah bagi orang-orang yang ingin memiliki UPK namun lokasinya jauh dari cabang Bank Indonesia.[4]

b) Vrendi Firmansyah, pembeli yang berdomisili di Bojonegoro. Pembelian UPK dilakukan pada 12 Oktober 2020 dengan harga Rp125.000;. Vrendi membeli uang tersebut untuk dijadikan koleksi. Pengiriman dilakukan melalui jasa pengiriman JNT. Vrendi mengetahui akun Yadodolan dari pencarian instagram. Vrendi mengaku puas melakukan jual beli di Yadodolan, karena barang yang dikirim sesuai dengan gambar dan barang baru tanpa cacat.[5]

c) Achmad, pembeli yang berdomisili di Sidoarjo. Pembelian UPK Rp75.000 dilakukan pada akhir Oktober 2020 dengan harga Rp115.000;. Pembelian dilakukan dengan COD karena dinilai lumayan dekat. Achmad mengetahui akun instagram Yadodolan dari temannya yang telah terlebih dahulu melakukan pembelian di Yadodolan. Achmad tertarik membeli uang tersebut untuk disimpan atau dijadikan koleksi, karena menurutnya istimewa dan merupakan uang khusus untuk merayakan kemerdekaan RI ke-75.[6]

d) Umaisaroh, pembeli yang berdomisili di Surabaya. Pembelian UPK Rp75.000 dilakukan pada 13 Januari 2021. Umi membeli 2 lembar UPK

---

[4] Husnul, Pembeli, Wawancara, Whatsapp, 23 Mei 2021
[5] Vrendi Firmansyah, Pembeli, Wawancara, Whatsapp, 23 Mei 2021
[6] Achmad, Wawancara, Whatsapp, 24 Mei 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rp75.000 dengan harga Rp200.000;, Umi membeli uang tersebut dengan COD, karena lebih aman dan jelas mengetahui barangnya. Umi membeli karena mengaku tertarik ingin memiliki uang tersebut, namun tidak ingin pergi ke Bank untuk menukarkan uang tersebut sehihngga dia membeli di Yadodolan karena lebih mudah.[7]

[7] Umaisaroh, Pembeli, Wawancara, 24 Mei 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI NOMOR 112/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP JUAL BELI UANG PECAHAN KHUSUS Rp75.000 DI TOKO YADODOLAN

A. Mekanisme Jual Beli Uang Pecahan Khusus Rp75.000 Di Toko Yadodolan

Pada zaman yang semakin berkembang ini, jual beli sebagai sarana tolong menolong memiliki banyak bentuk, salah satunya adalah jual beli online. Jual beli online adalah jual beli yang menggunakan internet sebagai sarana penghubung antara penjual dan pembeli yang tidak berada dalam satu majelis, sehingga memudahkan masyarakat, seperti tidak perlu pergi jauh-jauh hanya untuk melakukan transaksi jual beli.

Yadodolan sebagai salah satu pelaku jual beli online yang memanfaatkan akun media sosial instagram, melalukan jual beli dengan cara mengunggah foto asli barang yang akan dijual melalui akun instagramnya,dengan menyertakan keterangan bahwa barang tersebut dijual, tetapi tanpa menyertakan harga dari barang tersebut. Jadi koleksi gambar barang yang dijual oleh Yadodolan dapat dilihat oleh seluruh pengguna instagram atau calon pembeli. Pengguna instagram yang merasa tertarik atau ingin mengetahui harga suatu barang dapat menghubungi penjual melalui layanan pesan yang disediakan oleh instagram atau nomor handphone yang dicantumkan dalam profil instagram Yadodolan.

Kemudian, apabila calon pembeli yang menghubungi mencapai kesepakatan terkait harga dan kondisi barang dengan penjual, maka apabila

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ingin meneruskan akad jual beli dapat melakukan COD (CashonDelivery) atau pembayaran melalui sistem transfer ke nomor rekening penjual. Kemudian penjual yang telah menerima pembayaran akan mengemas dan mengirim barang tersebut ke alamat yang disepakati. Pengiriman barang dilakukan menggunakan jasa pengiriman barang yang disepakatidengan ketentuan ongkos kirim ditanggung oleh pembeli.

Apabila jual beli dilakukan dengan cara COD maka jual beli dapat dilakukan seperti jual beli pada umumnya, yaitu penjual dan pembeli bertemu secara langsung dalam satu majelis dengan mempertukarkan antara barang dan uang. Adapun akad yang digunakan adalah dengan menggunakan ijab kabul atau melalui kata-kata.

Sedangkan apabila jual beli dilakukan secara *online* maka pembayaran dilakukan terlebih dahulu baru kemudian pengiriman barang dilakukan.Dalam jual beli *online* akad dilakukan melalui perantara internet dalam bentuk tulisan dan pengiriman barang dilakukan melalui jasa pengiriman yang disepakati. Adapun biaya yang yang harus dibayar pembeli adalah harga barang dan ongkos kirim jika ada.

B. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Jual Beli Uang Pecahan Khusus (UPK) Rp75.000 Di Toko Yadodolan

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia telah secara jelas diatur batas-batasnya mengenai apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadis serta pendapat jumhur ulama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka sah atau tidaknya jual beli dapat dilihat dari terpenuhi atau tidaknya rukun jual beli tersebut serta diperbolehkan atau tidaknya oleh syariat. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu *aqīdayn* (penjual dan pembeli), ada barang yang dibeli, ijab kabul, dan adanya nilai tukar pengganti barang.

Berdasarkan keterangan yang telah disampaikan, maka akad yang digunakan dalam praktik jual beli online yang dilakukan oleh Yadodolan adalah akad melalui perantara, karena akad dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan keadaan tidak dalam satu majelis, melainkan hanya melalui media sosial instagram. Akad jual beli melalui perantara hukumnya boleh selama memenuhi syarat dan rukun jual beli.

Akad jual beli mensyaratkan adanya kesesuaian antara ijab kabul penjual dan pembeli. Pada prinsipnya yang utama dalam akad jual beli adalah kerelaan dari kedua belah. Kerelaan masing-masing pihak dapat dilihat dari akad yang berlangsung. Akad yang digunakan dalam jual beli *online* Yadodolan adalah ijab kabul dilakukan melalui layanan pesan berupa tulisan. Melalui pesan tersebut pembeli dan penjual dapat memilih melakukan jual beli atau tidak.

Pembeli dan Yadodolan sebagai penjual dianggap telah memenuhi syarat aqid yaitu berakal, hal tersebut dapat dilihat dari kesanggupan kedua belah pihak tersebut menggunakan sosial media atas kehendak sendiri, tanpa paksaan dan atas dasar suka sama suka melakukan jual beli, serta keduanya bukan merupakan orang yang sama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Praktik jual beli di Yadodolan pada praktiknya sama dengan jual beli pada umumnya, namun yang menjadi perbedaan adalah Yadodolan menjual UPK Rp.75.000 yang masih secara sah berlaku sebagai alat tukar. UPK Rp.75.000 tersebut diperjualbelikan karena dianggap unik dan terbatas, unik karena memiliki desain yang khusus dan terbatas karena hanya dicetak sekali untuk memperingati 75 tahun kemerdekaan Indonesia.

Jual beli antara alat pembayaran dengan alat pembayaran dalam Islam disebut dengan *as-ṣarf*. Adapun syarat jual beli *as-ṣarf* adalah:[1]

1. Transaksi dilakukan secara tunai.
2. Apabila sejenis maka pertukaran dilakukan dengan nilai yang sama. Sedangkan apabila tidak sejenis maka pertukaran harus sesuai dengan nilai tukar.

Jual beli online yang dilakukan Yadodolan dilakukan dengan cara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis. Hal tersebut tentu sangat berpengaruh pada transaksi, yaitu jual beli dilakukan dengan cara transfer dan kirim. Pembeli melakukan transfer baru kemudian penjual mengirim barang. Namun, hal tersebut umum dalam jual beli online karena dilakukan dalam keadaan lokasi antara penjual dan pembeli yang berbeda dan dilakukan atas dasar kesepakatan sehingga tidak membatalkan akad.

Jual beli yang dilakukan Yadodolan adalah sejenis, yaitu antara rupiah dengan rupiah. Oleh sebab itu pertukaran harus dilakukan dengan nilai yang

---

[1] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama. Semisal uang Rp100.000 harus ditukar dengan dua lembar uang Rp50.000. Namun Jual beli yang dilakukan Yadodolan harga yang diberikan lebih tinggi dari nominal yang tertera. Adapun kelebihan harga tersebut dititikberatkan pada keunikan UPK Rp75.000 jadi meskipun uang tersebut masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, namun uang tersebut dianggap unik karena dicetak hanya sekali dan terbatas. Selain itu pembeli yang membeli uang tersebut hanya ingin menyimpan uang tersebut sebagai koleksi.

Namun, jual beli UPK Rp75.000 dengan harga yang lebih tinggi dari nominal tersebut menjadi tidak sah apabila kelebihan harga tersebut hanya digunakan sebagai untung-untungan, seperti untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi di masa mendatang, serta pembeli yang membeli uang tersebut tidak menganggap uang tersebut unik dan tidak dijadikan uang koleksi, melainkan dianggap sebagai alat pembayaran biasa. Karena dalam hukum Islam sendiri jual beli alat pembayaran yang sejenis harus dilakukan dengan nilai yang sama. Dilarang hukumnya menjual belikan uang dengan kelebihan harga, karena termasuk riba.

Sebaliknya, jual beli tidak dianggap sebagai untung-untungan, karena uang tersebut hanya digunakan sebagai koleksi bukan sebagai alat pembayaran atau untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi di masa mendatang. Selain itu pembeli juga tidak merasa dirugikan karena mengeluarkan uang lebih sebab sudah mendapatkan uang unik yang tidak mudah didapatkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain dititik beratkan pada keunikan uang tersebut, kelebihan harga juga diberikan karena tidak mudah untuk mendapatkan uang tersebut. Penjual harus melakukan usaha yang lebih untuk mendapatkan uang tersebut, yakni penjual harus melakukan pemesanan dan penukaran uang di Bank Indonesia. Maka atas dasar alasan tersebut kelebihan harga dianggap sebagai uang transportasi untuk menukarkan uang tersebut.

Jika dilihat dari hal tersebut kelebihan harga bisa disebut dengan *ujrah* (upah) yang diberikan oleh pembeli atas jasa yang dilakukan penjual yaitu menukarkan uang ke Bank. Maka, akad yang dilakukan bisa disebut dengan ijarah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 19 September 2017 di Jakarta, telah menetapkan peraturan mengenai ijarah untuk dijadikan pedoman, yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017.

Dalam jual beli UPK Rp75.000 yang dilakukan Yadodolan, pembeli atau penyewa jasa tersebut dapat memilih antara menyerahkan foto KTPnya untuk ditukarkan, menggunakan KTP penjual untuk ditukarkan, atau membeli uang yang telah ditukarkan oleh penjual. Masing-masing dari pilihan tersebut memiliki tarif upah atau harga yang berbeda.

Untuk pembelian UPK Rp75.000 menggunakan KTP memiliki harga Rp100.000 karena penjual hanya perlu menukar ke Bank tanpa meminjam KTP, jadi kelebihan harga sebesar 25.000 tersebut sebagai jasa Yadodolan menukarkan uang ke bank. Sedangkan untuk pemesanan tanpa KTP memiliki harga Rp115.000 dan yang siap kirim Rp125.000, harga tersebut lebih mahal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibandingkan dengan pemesanan dengan KTP karena dalam pemesanan tersebut penjual harus meminjam KTP orang terdekat dan memberikan pemilik KTP upah sebesar Rp10.000, sisanya adalah upah Yadodolan dan lagi pembeli tidak perlu menunggu satu minggu untuk memiliki UPK Rp75.000.

Maka kelebihan harga tersebut dianggap bukan untuk untung-untungan karena memiliki dasar perhitungan yang jelas, yaitu Yadodolan sebagai *ājir* mengambil tarif upah sebesar Rp25.000 untuk setiap penukaran, Rp.15.000 untuk setiap peminjaman KTP dengan pembagian Rp10.000 untuk pemilik KTP dan Rp5.000 sebagai upah Yadodolan meminjamkan KTP, dan Rp10.000 untuk pengiriman langsung.

Adapun ketentuan terkait pekerjaan dalam ijarah adalah sebagai berikut:[2]

1. Pekerjaan harus berupa pekerjaan yang diperbolehkan menurut syariat dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pekerjaan harus diketahui jenis, spesifikasi, ukuran dan jangka waktunya.
3. Pekerjaan harus sesuai dengan tujuan akad.
4. *Mustā'jir* boleh menyewakan kembali kepada pihak lain, kecuali tidak diizinkan *ājir* atau perundang-undangan.
5. *Ājir* tidak wajib menanggung resiko atas kerusakan yang diperbuatnya, kecuali atas dasar kesepakatan.

Akad yang dilakukan Yadodolan adalah melalui akun instagram

[2] Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah dalam bentuk jasa atau pekerjaan orang. Adapun pekerjaan yang dilakukan oleh Yadodolan, yaitu menukarkan UPK Rp75.000 ke Bank Indonesia, telah diketahui oleh pembeli dengan jelas mengenai spesifikasinya dan bukan merupakan pekerjaan yang dilarang oleh agama ataupun perundang-undangan. Serta pekerjaan tersebut sesuai dengan tujuan akad. Jadi boleh-boleh saja bagi Yadodolan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Karena bukan merupakan sesuatu yang dilarang. Sehingga akad tersebut hukumnya boleh.

Adapun mengenai ketentuan upah (*ujrah*) sebagaimana yang telah disebutkan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017, ujrah berupa uang diperbolehkan dengan ketentuan nominal yang jelas dan atas kesepakatan kedua belah pihak. Adapun dalam akad yang dilakukan Yadodolan ujrah yang digunakan adalah berupa uang dengan nominal yang jelas, yaitu Yadodolan memberikan 3 pilihan harga, dengan ketentuan upah yang berbeda tergantung pilihan pembeli dan tentu saja nominal upah tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak baru kemudian terjadi transaks

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan:

1. Praktik jual beli UPK Rp75.000 dengan harga yang lebih tinggi dari nominal yang dilakukan oleh Yadodolan terdapat dua hukum. Pertama, hukumnya boleh jika kelebihan harga tersebut dititikberatkan pada keunikan uang tersebut dan uang tersebut hanya untuk dikoleksi. Kedua, hukumnya dilarang apabila uang tersebut dianggap sebagai alat pembayaran biasa atau jual beli UPK tersebut hanya untuk untung-untungan atau untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi di masa mendatang.
2. Jual beli UPK Rp75.000 yang dilakukan Yadodolan dengan harga lebih tinggi tersebut jika ditinjau dari akad ijarah hukumnya boleh. Pembeli merupakan penyewa dan kelebihan harga yang diberikan oleh Yadodolan tersebut dianggap sebagai *ujrah* (upah) atas sewa jasa terhadap Yadodolan, yaitu menukarkan UPK ke BI.

B. Saran

Setelah penelitian yang dilakukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagi Yadodolan, sebaiknya saat memposting gambar yang menyertakan harga dan memperjelas mengenai akad yang digunakan sehingga terjadi kejelasan transaksi dan hukum.
2. Bagi pembeli, hendaknya menghindari jual beli untuk untung-untungan seperti untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi di masa mendatang, karena walaupun dicetak hanya sekali uang tersebut masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

"Mekanisme Pemesanan", dalam https://pintar.bi.go.id/Order/MekanismePenukaran, (1 November 2020).

Abdurrahman et al. "Fikih Muamalah". Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Achmad, Wawancara, Whatsapp, 24 Mei 2021.

Ali, Zainuddin. "Metodologi Penelitian Hukum". Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Anis, Ibrahim. Abdul Halim Muntasir. "Mu'jam al wasiṭh". Kairo: Assyuruq ad-Dauliyah, 2004.

Ascarya. "Akad dan Produk Bank Syariah". Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.

Aziz, Syaifullahh. "Fikih Islam Lengkap". Surabaya: Asy Syifa, 2005.

Az-Zuhaili, Wahbah. "Fikih Islam Wa Adillatuhu". Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bariroh, Muflihatul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012).

Dahlan, Abdul Azis. "Ensiklopedi Hukum Islam".Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Departemen Agama RI. "Al-Qur'an dan Terjemahannya". Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2010.

Djuwaini, Dimyauddin. "Pengantar Fikih Muamalah". Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Dwifitri, Ardina. "Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno (Studi di Kelurahan Olak Kemang Seberang kota Jambi)" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifudin, Jambi, 2019).

Fazlurrahman, M. Haidar. "Jual Beli Uang dengan Nomor Seri Cantik (Tinjauan Fikih Muamalah dan KUH Perdata)" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019).

Febriyola, Rani. "Tinjauan Hukum Islam tentang Pemahaman Mahasiswa Terhadap Jual Beli Uang Kuno (Studi Pada Mahasiswa Angkatan 2015 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lampung)" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019).

Hanbal, Imam Ahmad Ibn Hanbal. "al-Musnad Imam Ibn Hanbal jilid 4". Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1993.

Hardani et al. "Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif". Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

Haroen, Nasrun. "Fikih Muamalah". Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Harun. "Fikih Muamalah". Surakarta: MuhammadiyahUniversityPress, 2017.

Hasan, Akhmad Farroh. "Fikih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)". Malang: UIN Maliki Press, 2018.

Hasan, M. Ali. "*Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*". Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Hidayat R, Wahyu. A. Mohyi. "Metodologi Penelitian Ekonomi". Malang: UMM Press, 2020.

Huda, Nurul. "Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis Edisi Pertama". Jakarta: Prenadamedia, 2018.

Husnul. Pembeli. Wawancara. Whatsapp. 23 Mei 2021.

Mahkamah Agung RI. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", 2011.

Mardani. "Fikih Ekonomi Syariah Fikih Muamalah". Jakarta: Kencana, 2012.

Muklis. Didi Suardi. "Pengantar Ekonomi Islam". Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.

Risa. Pemilik Yadodolan. Whatsapp. 20 April 2021.

Rivai, Veithzal. Antoni Nizar Usman. "Islamic Economicand Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif Tetapi Solusi". Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Rohmawati, Lilik. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Uang Unik di Yudhistira Collection" (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017).

Sabiq, Sayyid. "Fikih Sunnah jilid 4". Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salim. Syahrum. "Metodologi Penelitian Kualitatif". Bandung: Citapusaka Media, 2012.

Sayidah, Nur. "Metodologi Penelitian Disertai dengan Contoh Penerapannya dalam Penelitian". Sidoarjo: Zifatama, 2018.

Suhendi, Hendi. "Fikih Muamalah". Jakarta: Rajawali Pres, 2016.

Umaisaroh. Pembeli. Wawancara. 24 Mei 2021.

Vrendi Firmansyah. Wawancara. Whatsapp. 24 Mei 2021.

Yazid, Muhammad. Aji Prasetyo. "Ekonomi Syariah (Teori dan Praktik di Lembaga Keuangan Syariah)". Surabaya: Imtiyaz, 2019.

Yusuf, Muri. "Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan". Jakarta: Prenadamedia, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id